
Analisis Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Upaya Penjaminan Dana Nasabah

Tuhfatul Abrar Al-Amanah¹, Juajir Sumardi², Andi Tenri Famauri³

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin

Email Koresponden: atuhfatul@gmail.com

Abstract

This study aims to implement the Authority and Role of the IDIC in Efforts to Guarantee Customer Funds to provide a sense of security for public savings funds in banks. The method of research is qualitative, using interviews and documentation as data collection methods. The results of this study indicate that (1) The authority and role of LPS in guaranteeing public savings in the banking world is to provide a sense of security for customer deposit funds; (2) the occurrence of cases of bank failures, break-ins, and slips of funds that occurred in the banking world. This is a form of violation that is detrimental to the customer, and LPS, in accordance with the applicable laws and regulations, has the authority to guarantee customer deposits at the bank.

Keywords: Customer fund guarantee, Legal protection, LPS authority.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Kewenangan dan Peran LPS dalam Upaya Penjaminan Dana Nasabah guna memberikan rasa aman bagi dana simpanan masyarakat di perbankan. Metode penelitian adalah kualitatif, dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Wewenang dan peran LPS dalam penjaminan simpanan masyarakat di dunia perbankan adalah untuk memberikan rasa aman terhadap dana simpanan nasabah; (2) terjadinya kasus kegagalan bank, pembobolan, dan slip dana yang terjadi di dunia perbankan. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang merugikan nasabah, dan LPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menjamin simpanan nasabah di bank.

Kata Kunci: Perlindungan dana nasabah, Perlindungan hukum, Kewenangan LPS.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Dilihat dari pelaksanaan jaminan atas dana simpanan memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, yakni dalam upaya penyelamatan dana nasabah dengan memberikan jaminan terhadap nasabah yang menyimpan dananya disuatu bank. Pasal 10 Undang-undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menegaskan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada Tahun 2008 hingga 2019 terdapat 98 bank gagal, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan Bank Century menjadi bank gagal dengan dampak sistemik terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. LPS menyelamatkan Bank Century dengan skema penyertaan modal sementara sehingga menjadi pemegang saham terbesar dan mengubah nama Bank Century menjadi Bank Mutiara. Kemudian, kepemilikan LPS terhadap Bank Mutiara diborong oleh JTrust Co. Ltd dengan nilai sebesar Rp4.400.000.000, sehingga pemulihan Bank Century oleh LPS hanya mencapai 50% (lima puluh persen).

Sampai saat ini jika dilihat kasus diatas ialah salah satu kejadian yang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang bertolak belakang dengan peran LPS yang berperan aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Berkaitan juga terhadap dana yang disimpan melebihi batas maksimum atau bahkan dibawah minimal, LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai jumlah Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).¹

Berkaitan dengan hal ini bahwa jika dilihat peraturan tentang penjaminan simpanan yang ada di negara lain seperti Amerika mereka menjamin dana nasabah sekitar \$250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar (Amerika) jika di rupiahkan menjadi Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan aturan mengenai penjaminan simpanan dana antara Amerika dan Indonesia. Demikian juga dengan negara inggris yang memiliki sistem Single customer view (SCV) dimana memudahkan atau bahkan mempercepat pembayaran klaim dana nasabah yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan di negara tersebut. Berbeda dengan negara indonesia yang dari segi sistem dan pengerjaan pembayaran klaimnya terbilang cukup rumit sehingga memakan waktu yang lama, maka dari itu perlu adanya peran lebih bagi Lembaga penjamin simpanan di Indonesia untuk memperhatikan hal tersebut guna untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam sistem perbankan terkhususnya dalam upaya penyelamatan dana nasabah.²

Sebagai Lembaga independent kewenangan LPS tercantum pada Pasal 6 UU No 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan dicantumkan mengenai tugas dan wewenang LPS dalam melaksanakan tugasnya yaitu: (1) Menetapkan dan memungut premi penjaminan; (2) menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank; (3) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; (4) mendapatkan data simpanan nasabah, data Kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank; (5) melakukan rekonsiliasi, verifikasi,

¹ Artikel ini telah tayang di web resmi LPS tentang simpanan yang dijamin, <https://www.lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin>. (di akses tanggal 01/06/2022) Artikel ini telah tayang di web resmi LPS tentang simpanan yang dijamin, <https://www.lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin>. (di akses tanggal 01/06/2022)

² Advis Budiman, et al., Implementasi Single Customer View (SCV), Group Riset, 2020, hal. 6

dan/ atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya; (6) menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.³

Berbagai resiko telah dialami oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank terjadi pada tahun 2020, di mana terdapat nasabah yang kehilangan dana deposito sebanyak Rp. 65.000.000.000., yang disebabkan karena adanya pemalsuan bilyet deposito oleh salah stau karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Cabang Makassar. Terjadinya hal tersebut sangat disayangkan terlebih lagi karena BNI merupakan salah satu bank yang mendeklarasikan lembaganya sebagai bank yang menjunjung tinggi komitmen untuk selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan nasabah kepada BNI.

Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurangpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada saat ini gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.⁴ Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas maka peneliti mengangkat isu penelitian dalam penelitian ini adalah keberadaan LPS belum dapat memberikan perlindungan secara penuh dan menyeluruh atas simpanan nasabah pada bank dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap dunia perbankan.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum diterjemahkan sebagai hukum aktual atau bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Dalam penelitian dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis akan menguji apakah undang-undang yang terkait dengan kewenangan LPS dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum, khususnya mengenai penghematan dana nasabah dan membandingkan aturan yang ada di negara lain dalam hal upaya penyelamatan dana nasabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Kewenangan Yang Dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Rasa Aman Bagi Nasabah Bank Sehingga Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat Di Dunia Perbankan*

Berawal dari krisis moneter yang melanda pada tahun 1998, yang terjadi di Kawasan Asia pada saat itu, yang kemudian berimbas pada krisis di dunia perbankan. Hal ini ditandai dengan dilikuidasinya 16 Bank yang berdampak sistemik dan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada system perbankan Indonesia. Dalam rangka mengatasi krisis tersebut, pemerintah membuat kebijakan terkait pembentukan suatu Lembaga guna untuk memberikan jaminan atas seluruh pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Berdasarkan hal ini maka ditetapkanlah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee ini seharusnya dapat menumbuhkan Kembali kepercayaan masyarakat terhadap dunia industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang sangat luas lingkupnya menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal diatas dan agar tetap memberikan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas

³ Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

⁴ Putra, m. a. a., Marilang, m., & Sinilele, a. (2019). upaya hukum pt. bank negara indonesia. tbk dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah kartu kredit.

cangkupannya tersebut perlu digantikan dengan system penjaminan yang terbatas. Maka pemerintah memandang perlunya kehadiran sebuah Lembaga Penjamin Simpanan dan Resolusi bank di Indonesia.

LPS telah menjaga kepercayaan nasabah selama 17 tahun yang dimana pada masa krisis moneter tersebut kepercayaan masyarakat menurun drastis terhadap dunia industri perbankan terkhususnya simpanan nasabah disuatu bank. Selama 17 tahun berdiri LPS juga beberapa kali melakukan tranformasi dari awalnya hanya mendapatkan mandat sebagai sebagai Lembaga yang membayar penjaminan ketika ada suatu bank dinyatakan gagal oleh OJK dan kini berkembang menjadi risk minimaizer yang dalam perkembangannya juga terkait dengan penguatan mandate LPS ditengah situasi ekonomi pada tahun 2020 kurang stabil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemulihan ekonomi nasional LPS diharapkan semakin aktif berperan dalam menjaga stabilitas system keuangan dan menjamin dana nasabah.

Tentunya LPS tidak bisa sendiri, LPS Bersama dengan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) yang didalamnya terdiri dari Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan bahu membahu bersinergi untuk menjaga stabilitas system keuangan. Berdasarkan UU KSSK yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 mandat LPS sudah diperkuat bahwa LPS dapat melakukan early involvement dalam penanganan bank yang bermasalah, LPS dapat melakukan resolusi melalui purchase & assumption atau dengan bank perantara.

Untuk mengatasi hal itu LPS hadir sebagai respons atas penguatan sistem perbankan guna mengembalikan Kembali kepercayaan masyarakat dengan menjalankan fungsi dan kewenangannya diawali dengan pendirian LPS pada tahun 2004 berdasarkan kebijakan pemerintah bahwa pembentukan LPS dibuat dalam rangka memeberikan jaminan terhadap dana nasabah di bank. Beranjak dari tahun 2005 hingga 2014, terjadi kasus likuidasi yang berdampak sistemik dalam dunia perbankan yaitu Bank Century. Sehingga LPS dalam menjalankan kewenangannya melakukan upaya penyelamatan terhadap bank century dengan melakukan penjualan kepada PT. Bank Mutiara. Hingga tahun 2020 sampai saat ini LPS dalam menjalankan kewenangannya terkait memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam simpanan nasabah di bank berdasarkan hasil seminar nasional yang diselenggarakan oleh LPS yakni peneliti sebagai peserta aktif, bahwa LPS sudah memberikan rasa aman menurut pendapat ibu Lana Soeliastiningsih selaku Kepala Eksekutif LPS.⁵

Berdasarkan dari materi seminar nasional diatas yang dibawakan oleh Kepala Eksekutif LPS bahwa, LPS memiliki kewenangan Atribusi yang dimana pengertian dari Kewenangan atribusi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah terhadap pemeberian mandat kepada suatu Lembaga yakni LPS berdasarkan undang-undang. Dari keterangan hasil penelitian yang didapatkan peneliti dari hasil seminar nasioanal yang diadakan oleh LPS dan Kementrian Keuangan, bahwa LPS dengan kebijakan yang diamanatkan oleh peraturan Undang-Undang No.24 Tahun 2004 yang menjadi landasan Fungsi, Tugas, dan Kewenangan LPS dalam melakukan penjaminan terhadap simpanan dana nasabah di bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas system keuangan di dunia perbankan.⁶

⁵ Hasil Seminar Nasional oleh Direktur Riset LPS, Herman saheruddin. Pada Tanggal 3 Oktober 2022 Secara Hybrid.

⁶ Hasil Seminar Nasional oleh Kepala Eksekutif LPS, Lana Soeliastiningsih. Pada Tanggal 3 Oktober 2022 Secara Hybrid.

Berkaitan dengan hal itu LPS sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberikan penjaminan terhadap simpanan nasabah di bank berdasarkan kewenangannya, LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai jumlah Rp2.000.000.000,00 (2 miliar). Sedangkan jumlah simpanan di atas Rp2.000.000.000,00 (2 miliar) akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank yang mengalami bank gagal.⁷

Jika dilihat batas nilai simpanan yang dijamin oleh LPS diatas menimbulkan banyak pertanyaan bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank. sehingga membuat masyarakat merasa tidak aman dan takut apabila terjadinya bank gagal. Direktur Riset LPS yakni Herman Saheruddin. menjelaskan terkait kekhawatiran masyarakat terhadap simpanannya dibank, bahwa praktik penjaminan terbatas ini dilakukan tidak hanya di negara Indonesia melainkan dinegara lain seperti Inggris, amerika, dan belanda juga melakukan praktik tersebut. Sebagaimana tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko moral hazard, moral hazard yang terjadi seperti untuk melindungi mayoritas nasabah-nasabah kecil yang dalam hal ini didefenisikan sebagai nasabah dengan jumlah nominal simpanan per rekeningnya itu dibawah Rp 2.000.000.000,00 (2 miliar rupiah) pernasabah perbank termasuk juga untuk nilai simpanan dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kemudian LPS berharap untuk nasabah yang memiliki rekening simpanan diatas 2 milyar itu kehadirannya didalam bank sebagai nasabah premium membuat market disiplin terhadap bank, sehingga nasabah tersebut memberikan kekhawatiran bagi bank untuk menjamin dananya yang diatas 2 milyar maka dalam hal ini bank akan menghindari terjadinya kegagalan bank dikarenakan modal yang besar untuk membayar dana tersebut, sebagai bentuk disiplin power yang dimiliki nasabah premium.⁸ Pada penelitian ini, kewenangan LPS dalam menjamin simpanan dana nasabah lebih terfokus kepada dana yang mengalami kerugian atas system manajemen dan perlindungan dana simpanan nasabah oleh bank. seperti halnya salah satu kasus yang terjadi di Bank BNI Cabang Makassar.

Bank sebagai salah satu komponen penting dalam perindustrian dunia perbankan Ketika dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menjaga stabilitas system keuangan dan memajukan ekonomi nasional memerlukan kepercayaan masyarakat terhadap industry perbankan. Perbankan dalam memelihara stabilitas system keuangan yakni dalam hal ini perlu mendapat kepercayaan masyarakat yang dimana kepercayaan tersebut akan muncul Ketika industri perbankan memberikan rasa aman bagi masyarakat Ketika menyimpan dana mereka dibank, salah satu kunci bagi bank untuk mendapatkan kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan nasabah.

Penjaminan dana nasabah juga diartikan dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah jika terjadi kasus Bank gagal dan/atau pelanggaran oleh manajemen internal perbankan, namun dipihak lain pemberlakuan Undang-Undang ini dapat pula memicu kejahatan bisnis di sector perbankan karena tidak menutup kemungkinan kejahatan tersebut diulangi oleh para banker dan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004, tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 11

⁸ Hasil Seminar Nasional oleh Direktur Riset LPS, Herman saheruddin. Pada Tanggal 3 Oktober 2022 Secara Hybrid

pemilik bank yang lain karena merasa pemerintah akan menyelesaikan pembayaran nasabah bank.⁹ Pembentukan LPS yang diamanatkan berdasarkan kebijakan pemerintah tentang memberikan penjaminan bagi dana nasabah dibank sesuai Pasal 37 (b) Undang- Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan. Sebagaimana secara tegas dituangkan bahwa setiap bank wajib menjamin simpanan dana nasabah yang disimpan pada bank bersangkutan dan untuk memberikan penjaminan tersebut dibentuklah LPS yang berbentuk badan hukum Indonesia sebagai Lembaga independent. Lazimnya suatu Lembaga yang diberikan kewenangan, maka LPS diharapkan menjalankan kewenangannya dengan baik dalam menjamin simpanan dana nasabah sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas system keuangan.¹⁰

Kaitannya dengan kasus yang diteliti oleh penulis yakni salah satu Karyawan Bank BNI melakukan Tindakan pemalsuan deposito, sebagaimana perkara tersebut telah diputus pada tanggal 09 Mei 2022 yang antara lain isi putusan tersebut menghukum Saudara Melati B Sombe selaku terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar). Selain itu, Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan pihak Bank BNI bertanggung jawab mengenai pengembalian dana deposito nasabah Idris Manggabarani sebesar Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar) dan saudara Hendrik serta heng Pao Tek sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar).¹¹ Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf A Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank sebagai Subjek hukum. Sehingga subjek hukum dalam perusahaan tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan. Manajemen BNI bertanggung jawab dalam kasus raibnya dana deposito nasabah, sebagaimana Fakta persidangan yang membuktikan Bank BNI tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Ibrahim, S.H selaku Operasional Bank BNI Kantor Wilayah 07 atas perwakilan Legal Office Bank BNI berkoordinasi dengan Human Capital Bank BNI Kota Makassar, menuturkan Prosedur pengembalian dana jaminan atas simpanan nasabah bank sebagaimana dijelaskan di UU No.24 Tahun 2004 tentang proses pengembalian dalam hasil penelitian ini yakni sesuai dengan kewenangan LPS dalam menjamin simpanan nasabah yaitu ; Rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin, Pengajuan klaim, dan Pembayaran klaim penjaminan.

Bapak Ibrahim menambahkan terkait proses hukum tentang kasus diatas akan menimbulkan rasa tidak aman dan salah satu faktor timbulnya kekurang percayaan masyarakat dalam perbankan khususnya bank BNI, menurut penjelasan hasil wawancara dengan bapak Ibrahim, Pertama, pihak BNI akan melakukan penguatan system digital dan keamanan security system, sehingga nasabah lebih diarahkan kedigital agar dapat dipantau dengan penguatan dua sistem tadi. Dalam hal ini nasabah sendirilah yang menjaga password dan user ID dalam digital mobile banking mereka, maka akan menghilangkan kejahatan internal yang dilakukan pegawai perbankan dalam penyalahgunaan data pribadi nasabah (password dan user ID). Mengapa demikian jika adanya system digital dan

⁹ Johannes Ibrahim, “Dilematis Penereapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Antara Perlindungan Hukum Dan Kejahatan Perbankan”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24- No 1 Tahun 2005, hal.42

¹⁰ Amerta Marjono, “Meninjau Kelembagaan Penjamin Simpanan”, Kompas, hal.2

¹¹ Hasil Wawancara dengan Human Capital dan Legal Office Bank BNI Wilayah 07, Muhammad Ibrahim. Pada Tanggal 13 Oktober 2022

security system itu akan terpantau apabila melakukan transaksi terlebih lagi transaksi yang mencurigakan. Sehingga akan langsung ditangani oleh pihak security system bank BNI dengan pemblokiran rekening tersebut.

Lanjutnya, berdasarkan kasus diatas hal tersebut tidak serta merta kesalahan oleh pihak bank BNI semata melainkan adanya juga faktor dari pihak nasabah itu sendiri. Misalnya karna kelalaian nasabah Ketika memberikan kuasa kepada orang lain sehingga data pribadi disalahgunakan baik itu pihak internal BNI ataupun pihak lain yang tidak bertanggungjawab dalam tanda kutip yakni oknum.

Dengan demikian LPS dalam kasus di bank BNI bukan wewenang LPS melainkan tanggung jawab bank. Sebagaimana dalam Undang-Undang POJK No.6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat diatur prinsip-prinsip dan tanggung jawab bank terhadap nasabah sebagai konsumen. Dalam pasal 8 (delapan) diatur bahwa bank bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan di sector jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja dan untuk kepentingan dalam jasa keuangan.

2. *Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba tahun 2020*

Sejak terjadinya penyebaran Covid 19 di Indonesia hingga saat ini disertai dengan implementasi ketentuan perundang-undangan dalam penanganan wabah Covid 19, menimbulkan berbagai macam dampak pada aspek kehidupan terutama pada aspek politik, sosial budaya, sosial ekonomi, hukum, keamanan dan kesehatan. Adapun berbagai macam dampak yang ditimbulkan akibat pandemic Covid 19 di Indonesia sampai sejauh ini sebagai berikut:

Sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjamin dana simpanan nasabah, bahwa LPS berdasarkan tanggung jawabnya dalam hal ini melakukan Langkah inovatif dan Menerbitkan Kebijakan Pelaporan Data Single Customer View (SCV) dalam bentuk Aplikasi. mengenai SCV dapat meningkatkan layanan klaim Penjaminan LPS jika bank dilikuidasi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sector perbankan semakin meningkat. penelitian harus ditulis dengan jelas dan ringkas.

Terkait kebijakan rekalsasi waktu pembayaran laporan simpanana nasabah di bank yang mengalami likuidasi atau bank yang tidak sehat dalam hal ini LPS memberikan relaksasi penyampain laporan bulanan data nasabah dan simpanan untuk keperluan SCV dari bank umum, sehingga memberikan kelonggaran kepada setiap bank sebagai peserta penjamin di LPS.


Untuk menjawab tantangan digitalisasi terhadap fungsi penjaminan simpanan LPS memiliki Aplikasi SCV ini merupakan informasi menyeluruh terkait simpanan dan pinjaman setiap nasabah pada satu bank serta nilai simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan, SCV ini berguna untuk mempercepat validasi data yang muaranya LPS dapat mempercepat waktu pembayaran klaim dengan target 7 hari sesuai standar internasional yang ada di negara lain seperti inggris,amerika, dan belanda yakni sebagai Lembaga Penjamin Simpanan di negara sehingga LPS memiliki daya saing serta kemampuan yang tidak jauh berbeda dengan lembaga penjamin simpanan di luar negeri. Kebijakan ini sangat inovatif sebagaimana yang

diamanatkan Undang-Undang itu selama 90 hari sedangkan LPS sendiri dalam inovasinya menjadi 7 hari, LPS jauh lebih inovatif berdasarkan kebijakan internal dari LPS dibanding dengan Kebijakan atau amanat dari pemerintah itu sendiri.¹²

LPS Bertanggung jawab dalam Proses pengembalian dan penanganan simpanan nasabah oleh LPS dalam menjamin dana nasabah melalui Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan yang Dijamin yakni, Apabila izin usaha bank dicabut, LPS akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan simpanan yang layak bayar dan simpanan yang tidak layak bayar.

Dalam tanggung jawabnya LPS menentukan suatu simpanan itu layak bayar dan bisa dijamin oleh LPS, apabila telah memenuhi syarat 3T. Tercatat pada pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, dan Tidak melakukan Tindakan yang merugikan bank (misalnya memiliki kredit macet).

Gambar. Grafik Hasil Kuesioner Tentang Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sebagai Lembaga Penjamin Dana



Sumber Data Primer: Hasil Data Kuesioner Nasabah Penyimpan Tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas disimpulkan bahwa keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan Lembaga yang telah dikenal oleh masyarakat di mana hasil kuesioner peneliti menunjukkan 76.20% dari 63 orang telah mengetahui keberadaan LPS dan 82.54% dari 63 orang menyatakan merasa aman menabung di bank karena dijamin LPS. Dengan demikian LPS dinilai telah berfungsi dalam menjamin simpanan nasabah, begitupun dengan fungsi LPS sebagai Lembaga

¹² Hasil Seminar Nasional Oleh Kepala Eksekutif LPS, Lana Soelistianingsih. Pada Tanggal 3 Oktober 2022 Secara Hybrid.

yang memiliki wewenang untuk memelihara stabilitas sistem perbankan telah terlaksana secara optimal yang ditunjukkan dalam grafik diatas sebanyak 82.53% dari 63 orang yang telah diteliti.

KESIMPULAN

Kewenangan yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memberikan perlindungan hukum, sehingga menimbulkan rasa aman kepada masyarakat sebagai nasabah di dunia perbankan yang dilakukan dalam bentuk pemberian jaminan pengembalian dana nasabah. Bentuk perlindungan hukum LPS kepada nasabah merupakan penjabaran dari kewenangan atribusi yang diberikan Undang-undang kepada LPS.

Bentuk tanggung jawab LPS ialah memeberikan jaminan simpanan nasabah maksimal Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan pengajuan klaim, melakukan pembayaran klaim bagi nasabah yang layak bayar, dan LPS juga bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi terkait peran, fungsi, dan kewenangannya kepada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung. 2002
- Adrian Sutedi. *Hukum Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Advis Budiman, et al., *Implementasi Single Costumer View (SCV)*, Group Riset, 2020, hal. 6
- Amerta Marjiono, "Meninjau Kelembagaan Penjamin Simpanan", Kompas, hal.2
- Andi Tenri, Famauri. "The Values of Pancasila in Electronic Banking Agreement." *Hasanuddin Law Review* 5, no. 3.2019
- Artikel ini telah tayang di web resmi LPS tentang simpanan yang dijamin, <https://www.lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin>. (di akses tanggal 01/06/2022)
- Artikel ini telah tayang di web resmi LPS tentang simpanan yang dijamin, <https://www.lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin>. (di akses tanggal 01/06/2022)
- Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah, Hukum Tata Negara Faculty of Law Pattimura University, <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/> (diakses pada 21 Juni 2022 Pukul 20.00).
- Busyra Azheri. *Coorporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Raja Grafindo. Jakarta. 2011
- CST Kansil. Chirstine, dkk, *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta. 2009
- E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas. 1996
- Fernando Manulang M. *Hukum dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa. 2007
- Fitriana Mia Kusuma, *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal)*, 2015.
- Forum Keadilan No.29, 1991.
- Gatot Supramono. *Hukum Uang di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing.2014.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta 2007, hlm. 81
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.2010.

- <https://finansial.bisnis.com/read/20190728/90/1129576/sejak-2005-lps-tangani-98-bank-gagal> (diakses pada 30 Mei 2022 Pukul 04.00)
- <https://makassar.kompas.com/read/2022/06/29/210839878/kalah-di-pengadilan-bni-makassar-dituntut-ganti-deposito-nasabah-hilang-rp?page=all>
- <https://prospeku.com/artikel/hukum-jaminan---2932> (diakses pada 30 Oktober 2021 Pukul 14.23)
- <https://www.lps.go.id/web/guest/daftar-istilah> (diakses pada 30 Oktober 2021 Pukul 19.06)
- <https://www.lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin>. (di akses tanggal 01/06/2022)
- Imam Syaukani, a. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1999.
- Irwansyah, Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mitra Buana Media. 2020.
- Johanes Ibrahim, “Dilematis Penereapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Antara Perlindungan Hukum Dan Kejahatan Perbankan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24-No 1 Tahun 2005, hal.42
- Julius R. Iatumaerissa. *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*. Salemba Empat Kasmir. Bank dan Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Kasmir, “Dasar-dasar perbankan”, Jakarta : Rajawali Pers 2003
- Lembaga Penjamin Simpanan, Bentuk dan status Lemabaga Penjmin Simpanan (LPS), <https://lps.go.id/web/guest/bentuk-organisasi>.
- Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan.
- Muchtar, Bustari dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Nandang Alamsah, Soni Akhmad, dkk. *Teori & Praktik Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: Unpad Press.
- Nur Basuki Winnamo. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2008.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Permadi Gandanradia. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2004.
- Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putra M Praditama, Affandi Hernadi. *Politik Hukum dalam Peningkatan Investasi Di Indonesia*. 2019.
- Putra, m. a. a., Marilang, m., & Sinilele, a. (2019). upaya hukum pt. bank negara indonesia. tbk dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah kartu kredit
- Rachmadi Usman .*Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.
- Salim HS. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Perbakan*. Bandung: Mandar Maju. 2012.
- Sobana, Dadang husen. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2016.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty, Yogyakarta, 2008.



Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005.

Vannesia Jeanet Wodi. *Tinjauan Hukum Pendaftaran Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Adat Ammatoa Kajang*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2018.

Zainal Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.